

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR IMI-459.GR.01.02 TAHUN 2011
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BORDER CONTROL MANAGEMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa sistem *Border Control Management* merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Substantif berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna mendukung tugas pokok dan fungsi dalam perekaman data dan pemeriksaan keimigrasian tentang lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- b. bahwa untuk keseragaman alur kerja yang memberi kepastian dan kemudahan bagi petugas pelaksana dalam perekaman data dan pemeriksaan keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi perlu adanya ketatalaksanaan operasional prosedur dalam Sistem *Border Control Management* yang terstandardisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Standar Operasional Prosedur *Border Control Management*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *BORDER CONTROL MANAGEMENT*.

Pasal 1

- (1) Standar Operasional Prosedur *Border Control Management* merupakan pedoman bagi pejabat atau petugas imigrasi dalam perekaman data dan pemeriksaan lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah dilengkapi dengan Sistem *Border Control Management* ;
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi pejabat atau petugas imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian.

Pasal 2

Tata cara dan alur kerja Sistem *Border Control Management* pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011

DIRKTUR JENDERAL IMIGRASI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom, positioned over the text 'DIRKTUR JENDERAL IMIGRASI,'.

BAMBANG IRAWAN, SE.
NIP. 19540928 197903 1 002

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI-459.GR.01.02 TAHUN 2011
Tanggal : 24 FEBRUARI 2011

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *BORDER CONTROL MANAGEMENT*

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dalam rangka peningkatan kualitas pengamanan data keimigrasian mengenai lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, telah mendorong perlunya dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Sistem *Border Control Management* sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Substantif guna mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemeriksaan keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Untuk memberikan keseragaman alur kerja yang memberi kepastian dan kemudahan bagi setiap pejabat atau petugas imigrasi pelaksana dalam perekaman data dan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi melalui Sistem *Border Control Management* dimaksud, diperlukan pedoman tata laksana yang terstandarisasi bagi setiap pejabat atau petugas imigrasi pelaksana, yang berdasarkan hal tersebut maka Direktur Jenderal Imigrasi menetapkan Standar Operasional Prosedur *Border Control Management*.

Dalam rangka terlaksananya Standar Operasional Prosedur *Border Control Management* secara tepat dan terarah, setiap pejabat atau petugas imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib memahami buku panduan (*manual book/user manual*) Sistem *Border Control Management*.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pedoman bagi setiap pejabat atau petugas imigrasi pelaksana dalam pemeriksaan keimigrasian dan perekaman data lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan

Terciptanya standardisasi dalam pemeriksaan keimigrasian dan perekaman data lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

III. RUANG LINGKUP

1. Pengertian.

Dalam Standar Operasional Prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Sistem *Border Control Management* yang selanjutnya disebut Sistem BCM adalah Sistem Manajemen Pengawasan Wilayah Perbatasan

berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menangani seluruh kegiatan perlintasan orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- b. Petugas Pemeriksa Keimigrasian adalah pejabat atau pegawai imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dalam hal pemeriksaan, pengawasan dan perekaman data lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia.
 - c. *Penyelia/Supervisor* adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagai pengawas petugas pemeriksa keimigrasian.
2. Prosedur:
 - a. antrian;
 - b. pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia;
 - c. pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara asing;
 - d. pemeriksaan keimigrasian terhadap awak alat angkut; dan
 - e. pemeriksaan keimigrasian lanjutan/intensif oleh *Penyelia/Supervisor*;
 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 4. Alur Prosedur dan Bentuk Konfigurasi Tahapan pada Menu Aplikasi Sistem *Border Control Management (BCM)*.
 5. Penutup.

IV. DASAR

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.

V. PELAKSANAAN

1. Antrian.

Petugas Imigrasi mengatur ketertiban antrian penumpang di konter imigrasi dan menginformasikan kepada penumpang agar menyiapkan dokumen perjalanan, kartu keberangkatan/kedatangan untuk warga negara Indonesia atau *A/D Card* untuk warga negara asing, *Boarding Pass* dan/atau dokumen keimigrasian yang dimiliki.

2. Pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia:

a. Keberangkatan.

Petugas Pemeriksa Keimigrasian melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- 1) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen keberangkatan penumpang;
- 2) Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan Republik Indonesia;
- 3) Memeriksa kelengkapan isian kartu keberangkatan;
- 4) Mencocokkan biodata pada dokumen perjalanan Republik Indonesia dengan pemegangnya;
- 5) Apabila menemukan ketidaksesuaian ataupun sesuatu yang meragukan berkaitan keabsahan dokumen perjalanan Republik Indonesia terhadap identitas penumpang yang bersangkutan, segera melaporkan kepada penyelia guna proses pemeriksaan lebih mendalam;

- 6) Dalam hal dokumen keberangkatan penumpang lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, dilanjutkan pada berikutnya pada Sistem BCM yang urutan tahapannya:
- a) pemindaian dokumen perjalanan Republik Indonesia dengan menggunakan *Machine Readable Travel Document* (MRTD). Dalam hal pada dokumen perjalanan penumpang tidak memiliki *Machine Readable Zone* (MRZ) ataupun keadaan MRZ tidak terbaca, petugas pemeriksa keimigrasian memasukkan data penumpang secara manual dengan mengisi kolom:
 - (1) nomor dokumen perjalanan;
 - (2) tipe dokumen perjalanan;
 - (3) negara yang mengeluarkan;
 - (4) tanggal habis berlaku;
 - (5) nama depan;
 - (6) nama keluarga;
 - (7) jenis kelamin;
 - (8) tanggal lahir; dan
 - (9) kewarganegaraan.
 - b) menekan tombol "*Next*", sehingga sistem secara otomatis akan melakukan pengecekan terhadap data penumpang, mencakup:
 - (1) data dokumen perjalanan;
 - (2) data pergerakan terakhir; dan
 - (3) data nama penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Sistem *Enhance Cekal System* (ECS) yang hasilnya akan muncul pada kolom "*Results*".
 - c) Dalam hal hasil pemeriksaan dalam Sistem ECS sebagaimana dimaksud pada huruf b):
 - (1) muncul tanda merah, berarti sistem menemukan masalah besar misalnya nama penumpang tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan dengan kemiripan hampir 100%, yang lebih lanjutnya dalam sistem secara otomatis akan mengarahkan data penumpang kepada penyelia dan petugas pemeriksa keimigrasian harus merespon dengan menekan tombol "*Refer*", dengan terlebih dahulu memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia;
 - (2) muncul tanda oranye, berarti sistem menemukan masalah misalnya dokumen perjalanan telah habis masa berlakunya, yang lebih lanjutnya secara berurutan petugas pemeriksa keimigrasian harus melakukan pemeriksaan secara manual, memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan memutuskan apakah memberikan tanda bertolak kepada penumpang berangkat yang dalam sistem dengan menekan tombol "*Allow*" atau merujuk penumpang kepada penyelia dengan menekan tombol "*Refer*". Terhadap keputusan yang diambil, petugas pemeriksa keimigrasian wajib menulis catatan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan; atau

(3) muncul tanda hijau, berarti sistem tidak menemukan masalah, petugas pemeriksa keimigrasian menindaklanjuti dengan memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan menekan tombol "Allow" guna melanjutkan tahapan berikutnya.

7) Menerakan tanda bertolak pada dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan kartu keberangkatan/kedatangan, serta membubuhkan paraf pada tanda bertolak tersebut.

b. Kedatangan

Petugas Pemeriksa Keimigrasian melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- 1) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen kedatangan penumpang;
- 2) Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan Republik Indonesia;
- 3) Memeriksa kelengkapan isian kartu kedatangan;
- 4) Mencocokkan biodata pada dokumen perjalanan Republik Indonesia dengan pemegangnya;
- 5) Apabila menemukan ketidaksesuaian ataupun sesuatu yang meragukan berkaitan keabsahan dokumen perjalanan Republik Indonesia terhadap identitas penumpang yang bersangkutan, segera melaporkan kepada penyelia guna proses pemeriksaan lebih mendalam;
- 6) Dalam hal dokumen kedatangan penumpang lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, dilanjutkan pada berikutnya pada Sistem BCM yang urutan tahapannya:
 - a) pemindaian dokumen perjalanan Republik Indonesia dengan menggunakan MRTD. Dalam hal pada dokumen perjalanan penumpang tidak memiliki MRZ ataupun keadaan MRZ tidak terbaca, petugas pemeriksa keimigrasian memasukkan data penumpang secara manual dengan mengisi kolom:
 - (1) nomor dokumen perjalanan;
 - (2) tipe dokumen perjalanan;
 - (3) negara yang mengeluarkan;
 - (4) tanggal habis berlaku;
 - (5) nama depan;
 - (6) nama keluarga;
 - (7) jenis kelamin;
 - (8) tanggal lahir; dan
 - (9) kewarganegaraan.
 - b) menekan tombol "Next", sehingga sistem secara otomatis akan melakukan pengecekan terhadap data penumpang, mencakup:
 - (1) data dokumen perjalanan;
 - (2) data pergerakan terakhir; dan
 - (3) data nama penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Sistem ECS yang hasilnya akan muncul pada kolom "Results".
 - c) Dalam hal hasil pemeriksaan dalam Sistem ECS sebagaimana dimaksud pada huruf b);

- (1) muncul tanda merah, berarti sistem menemukan masalah besar misalnya nama penumpang tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan dengan kemiripan hampir 100%, yang lebih lanjutnya dalam sistem secara otomatis akan mengarahkan data penumpang ke penyelia dan petugas pemeriksa keimigrasian harus merespon dengan menekan tombol "*Refer*", dengan terlebih dahulu memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia;
 - (2) muncul tanda oranye, berarti sistem menemukan masalah misalnya dokumen perjalanan telah habis masa berlakunya, yang lebih lanjutnya secara berurutan petugas pemeriksa keimigrasian harus melakukan pemeriksaan secara manual, memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan memutuskan apakah memberikan tanda masuk kepada penumpang warga negara Indonesia yang tiba tersebut yang dalam sistem dengan menekan tombol "*Allow*" atau merujuk penumpang kepada Penyelia dengan menekan tombol "*Refer*". Terhadap keputusan yang diambil, petugas pemeriksa keimigrasian wajib menulis catatan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan; atau
 - (3) muncul tanda hijau, berarti sistem tidak menemukan masalah, petugas pemeriksa keimigrasian menindaklanjuti dengan memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan menekan tombol "*Allow*" guna melanjutkan tahapan berikutnya.
- 7) Menerakan tanda masuk pada dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan kartu keberangkatan/kedatangan, dan membubuhkan paraf pada tanda masuk tersebut.
3. Penyelesaian pemeriksaan Keimigrasian terhadap warga negara asing:
- a. Keberangkatan

Petugas Pemeriksa Keimigrasian melakukan tahapan kegiatan meliputi:

 - 1) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen keberangkatan penumpang;
 - 2) Memeriksa keabsahan paspor kebangsaan/surat perjalanan penumpang warga negara asing serta dokumen keimigrasian yang dimiliki;
 - 3) Memeriksa kelengkapan isian *A/D Card* ;
 - 4) Mencocokkan biodata pada paspor kebangsaan/surat perjalanan dengan pemegangnya serta dokumen keimigrasian yang dimiliki;
 - 5) Apabila menemukan ketidaksesuaian ataupun sesuatu yang meragukan berkaitan keabsahan paspor kebangsaan/surat perjalanan penumpang warga negara asing serta dokumen keimigrasian yang dimiliki terhadap identitas penumpang yang bersangkutan, segera melaporkan kepada penyelia guna proses pemeriksaan lebih mendalam;
 - 6) Dalam hal dokumen keberangkatan lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, dilanjutkan pada berikutnya pada Sistem BCM yang urutan tahapannya:
 - a) pemindaian paspor kebangsaan/surat perjalanan dengan menggunakan MRTD. Dalam hal pada paspor kebangsaan/surat

perjalanan penumpang tidak memiliki MRZ ataupun keadaan MRZ tidak terbaca, petugas pemeriksa keimigrasian memasukkan data penumpang secara manual dengan mengisi kolom:

- (1) nomor dokumen perjalanan;
- (2) tipe dokumen perjalanan;
- (3) negara yang mengeluarkan;
- (4) tanggal habis berlaku;
- (5) nama depan;
- (6) nama keluarga;
- (7) jenis kelamin;
- (8) tanggal lahir; dan
- (9) kewarganegaraan.

- b) menekan tombol "*Next*", sehingga sistem secara otomatis akan melakukan pengecekan terhadap data penumpang, mencakup:
- (1) data paspor kebangsaan/surat perjalanan;
 - (2) data dokumen keimigrasian yang dimiliki;
 - (3) data pergerakan terakhir; dan
 - (4) data nama penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Sistem ECS yang hasilnya akan muncul pada kolom "*Results*".
- c) Dalam hal hasil pemeriksaan dalam Sistem ECS sebagaimana dimaksud pada huruf b):
- (1) muncul tanda merah, berarti sistem menemukan masalah besar misalnya nama penumpang tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan dengan kemiripan hampir 100%, yang lebih lanjutnya dalam sistem secara otomatis akan mengarahkan data penumpang ke penyelia dan petugas pemeriksa keimigrasian harus merespon dengan menekan tombol "*Refer*", dengan terlebih dahulu memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia;
 - (2) muncul tanda oranye, berarti sistem menemukan masalah misalnya paspor kebangsaan/surat perjalanan ataupun dokumen keimigrasian yang dimiliki warga negara asing telah habis masa berlakunya, yang lebih lanjutnya secara berurutan petugas pemeriksa keimigrasian harus melakukan pemeriksaan secara manual, memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan memutuskan apakah memberikan tanda bertolak kepada penumpang berangkat yang dalam sistem dengan menekan tombol "*Allow*" atau merujuk penumpang kepada Penyelia dengan menekan tombol "*Refer*". Terhadap keputusan yang diambil, petugas pemeriksa keimigrasian wajib menulis catatan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan; atau
 - (3) muncul tanda hijau, berarti sistem tidak menemukan masalah, petugas pemeriksa keimigrasian menindaklanjuti dengan memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan menekan tombol "*Allow*" guna melanjutkan tahapan berikutnya.

- d) Menerakan tanda bertolak pada dokumen perjalanan dan *A/D Card*, dan membubuhkan paraf pada tanda bertolak tersebut.

b. Kedatangan.

Petugas Pemeriksa Keimigrasian melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- 1) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen kedatangan penumpang;
- 2) Memeriksa keabsahan paspor kebangsaan/surat perjalanan penumpang warga negara asing serta dokumen keimigrasian yang dimiliki;
- 3) Memeriksa kelengkapan isian *A/D Card*;
- 4) Mencocokkan biodata pada paspor kebangsaan/surat perjalanan dengan pemegangnya serta dokumen keimigrasian yang dimiliki;
- 5) Apabila menemukan ketidaksesuaian ataupun sesuatu yang meragukan berkaitan keabsahan paspor kebangsaan/surat perjalanan penumpang warga negara asing serta dokumen keimigrasian yang dimiliki terhadap identitas penumpang yang bersangkutan, segera melaporkan kepada penyelia guna proses pemeriksaan lebih mendalam;

- 6) Dalam hal dokumen kedatangan lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, dilanjutkan pada berikutnya pada Sistem BCM yang urutan tahapannya:

- a) pemindaian paspor kebangsaan/surat perjalanan dengan menggunakan MRTD. Dalam hal pada paspor kebangsaan/surat perjalanan penumpang tidak memiliki MRZ ataupun keadaan MRZ tidak terbaca, petugas pemeriksa keimigrasian memasukkan data penumpang secara manual dengan mengisi kolom:

- (1) nomor dokumen perjalanan;
- (2) tipe dokumen perjalanan;
- (3) negara yang mengeluarkan;
- (4) tanggal habis berlaku;
- (5) nama depan;
- (6) nama keluarga;
- (7) jenis kelamin;
- (8) tanggal lahir; dan
- (9) kewarganegaraan.

dan kemudian menekan tombol "Next " untuk ke tahapan berikutnya;

- b) apabila penumpang belum pernah melakukan pengambilan biometrik dalam Sistem BCM, maka sistem secara otomatis akan memunculkan kolom biometrik yang meliputi sidik jari dan foto, yang oleh petugas pemeriksa keimigrasian ditindaklanjuti dengan:

- (1) meminta penumpang untuk melakukan pengambilan sidik jari dengan menekan tombol "*Capture Fingerprints*", yang diawali dengan 4 jari kanan, 4 jari kiri, dan ibu jari kanan dan kiri secara bersamaan. Setelah semua jari telah diambil sidik jarinya, kemudian disimpan dengan menekan tombol "OK";
- (2) mengambil foto penumpang dengan menekan tombol "*Capture Photo*" dan menyimpannya dengan menekan tombol "OK";

untuk kemudian melanjutkan ke tahapan berikutnya dengan menekan tombol "Next".

- 7) Sistem pada tahapan ini akan secara otomatis melakukan pengecekan terhadap data penumpang yang mencakup:
 - a) data dokumen perjalanan;
 - b) data dokumen keimigrasian;
 - c) data pergerakan terakhir; dan
 - d) data nama penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Sistem ECS yang hasilnya akan muncul pada kolom "Results".
- 8) Dalam hal hasil pemeriksaan dalam Sistem ECS sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf d):
 - a) muncul tanda merah, berarti sistem menemukan masalah besar misalnya nama penumpang tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan dengan kemiripan hampir 100%, yang lebih lanjutnya dalam sistem secara otomatis akan mengarahkan data penumpang ke penyelia dan petugas pemeriksa keimigrasian harus merespon dengan menekan tombol "Refer", dengan terlebih dahulu memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia;
 - b) muncul tanda oranye, berarti sistem menemukan masalah misalnya paspor kebangsaan/surat perjalanan ataupun dokumen keimigrasian yang dimiliki warga negara asing telah habis masa berlakunya, yang lebih lanjutnya secara berurutan petugas pemeriksa keimigrasian harus melakukan pemeriksaan secara manual, memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan memutuskan apakah memberikan izin masuk kepada kedatangan penumpang yang dalam sistem dengan menekan tombol "Allow", atau merujuk penumpang kepada Penyelia dengan menekan tombol "Refer". Terhadap keputusan yang diambil, petugas pemeriksa keimigrasian wajib menulis catatan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan; atau
 - c) muncul tanda hijau, berarti sistem tidak menemukan masalah, petugas pemeriksa keimigrasian menindaklanjuti dengan memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan menekan tombol "Allow" guna melanjutkan tahapan berikutnya.
- 9) Melakukan klasifikasi maksud dan tujuan kedatangan ke wilayah Indonesia, diperlukan atau tidaknya visa (dapat diberikan bebas visa), kesesuaian jenis visa yang dimiliki terhadap peruntukan rencana maksud dan tujuannya tersebut, yang kategori pembagiannya:
 - a) bebas visa, yang termasuk dalam kategori ini adalah adalah Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS), BVKS dinas/diplomatik, dan *Apec Business Travel Card* (ABTC). Di sini, sistem secara otomatis akan menghitung dan menampilkan tanggal habis berlaku izin tinggal.

b) *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda, yaitu untuk penumpang subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang tidak memerlukan visa untuk kembali ke wilayah Indonesia. Dalam tahapan sistem, petugas pemeriksa keimigrasian harus memasukkan nomor register *affidavit* Kewarganegaraan Ganda pada kolom yang tersedia.

c) *Visa on Arrival* (VoA):

(1) Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK):

(a) VKSK biasa.

Hal yang dilakukan secara berurutan oleh petugas pemeriksa keimigrasian:

- i. memindai atau memasukkan nomor tanda terima pembayaran VKSK;
- ii. mencetak stiker VKSK dengan terlebih dahulu menekan tombol "Preview", dan kemudian menekan tombol "Print";
- iii. merekatkan stiker VKSK pada paspor kebangsaan/surat perjalanan warga negara asing;
- iv. memindai atau memasukkan nomor visa yang tertera pada stiker VKSK; dan
- v. terkait dengan pengecekan tanggal habis berlaku VKSK, sistem secara otomatis akan menghitung dan menampilkan tanggal habis berlakunya.

(b) VKSK dengan Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

Hal yang dilakukan secara berurutan oleh petugas pemeriksa keimigrasian:

- i. memindai atau memasukkan nomor tanda terima pembayaran VKSK;
- ii. mencetak stiker VKSK dengan terlebih dahulu menekan tombol "Preview", dan kemudian menekan tombol "Print";
- iii. merekatkan stiker VKSK pada paspor kebangsaan/surat perjalanan warga negara asing;
- iv. memindai atau memasukkan nomor visa yang tertera pada stiker VKSK; dan
- v. terkait dengan pengecekan tanggal habis berlaku VKSK, sistem secara otomatis akan menghitung dan menampilkan tanggal habis berlakunya.

(2) Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan (Vitas Saat Kedatangan):

- (a) meliputi Vitas Saat Kedatangan dalam rangka melakukan pekerjaan yang bersifat darurat dan Vitas Saat Kedatangan dalam rangka kemudahan bekerja saat berlibur (Vitas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur);
- (b) untuk kedua jenis Vitas Saat Kedatangan tersebut, yang dilakukan petugas pemeriksa keimigrasian dalam sistem BCM:

- i. memilih jenis visa;
- ii. memasukkan nomor visa; dan
- iii. memasukkan atau memilih tanggal penerbitan visa; dan
- iv. memasukkan tanggal habis berlaku izin tinggal.

d) Visa:

- (1) untuk visa diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangan ke wilayah Indonesia;
- (2) hal yang dilakukan petugas pemeriksa keimigrasian dalam Sistem BCM:
 - (a) memilih jenis visa;
 - (b) memasukkan nomor visa;
 - (c) memasukkan atau memilih tanggal penerbitan visa; dan
 - (d) memasukkan tanggal habis berlaku izin tinggal.
- (3) terkait dengan pengecekan tanggal habis berlaku penggunaan visa, sistem secara otomatis akan menghitung dan menampilkan tanggal habis berlaku penggunaan visa tersebut.

e) Izin Masuk Kembali:

Hal yang dilakukan petugas pemeriksa keimigrasian dalam sistem BCM:

- (1) memasukkan nomor visa yang berlaku, dan sistem secara otomatis mencari nomor register Sistem Visa dan Izin Tinggal; dan
- (2) memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia dan menekan tombol "Allow".

- 10) menerakan izin masuk atau izin masuk kembali sesuai dengan jenis izin yang diberikan pada paspor kebangsaan/surat perjalanan penumpang warga negara asing dan *A/D Card*-nya.

4. Pemeriksaan keimigrasian terhadap awak alat angkut

Diberlakukan baik terhadap awak alat angkut (*crew*) warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

a. Keberangkatan

Petugas pemeriksa keimigrasian melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- 1) Menerima dan memeriksa keabsahan dokumen perjalanan awak alat angkut;
- 2) Memeriksa kelengkapan isian kartu keberangkatan awak alat angkut;
- 3) Mencocokkan biodata pada dokumen perjalanan dengan pemegangnya;
- 4) Apabila menemukan ketidaksesuaian ataupun sesuatu yang meragukan berkaitan keabsahan dokumen perjalanan terhadap identitas awak alat angkut yang bersangkutan, segera melaporkan kepada penyelia guna proses pemeriksaan lebih mendalam;
- 5) Dalam hal dokumen keberangkatan lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, dilanjutkan pada berikutnya pada sistem BCM yang urutan tahapannya:

- a) pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan MRTD. Dalam hal dokumen perjalanan awak alat angkut tidak memiliki MRZ ataupun keadaan MRZ tidak terbaca, petugas pemeriksa keimigrasian memasukkan data awak alat angkut secara manual dengan mengisi kolom:
- (1) nomor dokumen perjalanan;
 - (2) tipe dokumen perjalanan;
 - (3) negara yang mengeluarkan;
 - (4) tanggal habis berlaku;
 - (5) nama depan;
 - (6) nama keluarga;
 - (7) jenis kelamin;
 - (8) tanggal lahir; dan
 - (9) kewarganegaraan.
- dan kemudian menekan tombol "*Next*" untuk ke tahapan berikutnya;
- b) Sistem pada tahapan ini akan secara otomatis melakukan pengecekan terhadap data awak alat angkut yang mencakup:
- (1) data dokumen perjalanan;
 - (2) data pergerakan terakhir; dan
 - (3) data nama awak alat angkut dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Sistem ECS yang hasilnya akan muncul pada kolom "*Results*".
- c) Dalam hal hasil pemeriksaan dalam Sistem ECS sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (3):
- (1) muncul tanda merah, berarti sistem menemukan masalah besar misalnya nama awak alat angkut tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan dengan kemiripan hampir 100%, yang lebih lanjutnya dalam sistem secara otomatis akan mengarahkan data awak alat angkut ke penyelia dan petugas pemeriksa keimigrasian harus merespon dengan menekan tombol "*Refer*", dengan terlebih dahulu memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia;
 - (2) muncul tanda oranye, berarti sistem menemukan masalah misalnya dokumen perjalanan telah habis masa berlakunya, yang lebih lanjutnya secara berurutan petugas pemeriksa keimigrasian harus melakukan pemeriksaan secara manual, memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan memutuskan apakah memberikan tanda bertolak kepada awak alat angkut berangkat yang dalam sistem dengan menekan tombol "*Allow*" atau merujuk penumpang kepada Penyelia dengan menekan tombol "*Refer*". Terhadap keputusan yang diambil, petugas pemeriksa keimigrasian wajib menulis catatan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan; atau
 - (3) muncul tanda hijau, berarti sistem tidak menemukan masalah, petugas pemeriksa keimigrasian menindaklanjuti dengan memasukkan nomor pesawat penumpang pada

kolom yang tersedia, dan menekan tombol "Allow" guna melanjutkan tahapan berikutnya.

- 6) Petugas pemeriksa keimigrasian menerakan tanda bertolak pada kartu keberangkatan awak alat angkut.

b. Kedatangan

Petugas pemeriksa keimigrasian melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- 1) Menerima dan memeriksa keabsahan dokumen perjalanan awak alat angkut;
- 2) Memeriksa kelengkapan isian kartu kedatangan awak alat angkut;
- 3) Mencocokkan biodata pada dokumen perjalanan dengan pemegangnya;
- 4) Apabila menemukan ketidaksesuaian ataupun sesuatu yang meragukan berkaitan keabsahan dokumen perjalanan terhadap identitas awak alat angkut yang bersangkutan, segera melaporkan kepada Penyelia guna proses pemeriksaan lebih mendalam;
- 5) Dalam hal dokumen keberangkatan lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, dilanjutkan pada berikutnya pada Sistem BCM yang urutan tahapannya:
 - a) pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan MRTD. Dalam hal dokumen perjalanan awak alat angkut tidak memiliki MRZ ataupun keadaan MRZ tidak terbaca, petugas pemeriksa keimigrasian memasukkan data awak alat angkut secara manual dengan mengisi kolom:
 - (1) nomor dokumen perjalanan;
 - (2) tipe dokumen perjalanan;
 - (3) negara yang mengeluarkan;
 - (4) tanggal habis berlaku;
 - (5) nama depan;
 - (6) nama keluarga;
 - (7) jenis kelamin;
 - (8) tanggal lahir; dan
 - (9) kewarganegaraan.
 dan kemudian menekan tombol "Next " untuk ke tahapan berikutnya;
 - b) Sistem pada tahapan ini akan secara otomatis melakukan pengecekan terhadap data awak alat angkut yang mencakup:
 - (1) data dokumen perjalanan;
 - (2) data pergerakan terakhir; dan
 - (3) data nama awak alat angkut dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Sistem ECS yang hasilnya akan muncul pada kolom "Results".
 - c) Dalam hal hasil pemeriksaan dalam Sistem ECS sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (3):
 - (1) muncul tanda merah, berarti sistem menemukan masalah besar misalnya nama awak alat angkut tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan dengan kemiripan hampir 100%, yang lebih lanjutnya dalam sistem secara otomatis akan mengarahkan data awak alat angkut ke

penyelia dan petugas pemeriksa keimigrasian harus merespon dengan menekan tombol "*Refer*", dengan terlebih dahulu memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia;

- (2) muncul tanda oranye, berarti sistem menemukan masalah misalnya dokumen perjalanan telah habis masa berlakunya, yang lebih lanjutnya secara berurutan petugas pemeriksa keimigrasian harus melakukan pemeriksaan secara manual, memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan memutuskan apakah memberikan izin/tanda masuk kepada awak alat angkut berangkat yang dalam sistem dengan menekan tombol "*Allow*" atau merujuk penumpang kepada Penyelia dengan menekan tombol "*Refer*". Terhadap keputusan yang diambil, petugas pemeriksa keimigrasian wajib menulis catatan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan; atau
 - (3) muncul tanda hijau, berarti sistem tidak menemukan masalah, petugas pemeriksa keimigrasian menindaklanjuti dengan memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan menekan tombol "*Allow*" guna melanjutkan tahapan berikutnya.
- 6) Mengklasifikasi jenis visa bagi awak alat angkut khusus warga negara asing, yaitu memilih "*Crew*" untuk awak alat angkut udara atau "*ABK*" untuk awak alat angkut laut;
 - 7) Menerakan izin/tanda masuk pada kartu kedatangan awak alat angkut, yaitu dengan cap pendaratan segi enam untuk awak alat angkut warga negara Indonesia, cap "*Crew Visit*" untuk awak alat angkut warga negara asing.

5. Pemeriksaan Keimigrasian Lanjutan/Intensif oleh Penyelia

- a. Penyelia wajib menyelesaikan pemeriksaan keimigrasian lanjutan/intensif terhadap penumpang atau alat angkut, baik yang secara otomatis diarahkan oleh sistem maupun yang diarahkan oleh petugas pemeriksa keimigrasian;
- b. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam Sistem BCM oleh penyelia:
 - 1) memindai dokumen perjalanan apabila ditemukan belum melalui proses pemindaian;
 - 2) memasukkan nomor dokumen perjalanan; atau
 - 3) menekan tombol "*Search*".
 untuk menampilkan data penumpang yang dalam rujukan/*Referrals* ;
- c. Setelah melakukan pemeriksaan secara lanjutan/intensif terhadap penumpang atau awak alat angkut beserta data rujukannya, untuk diputuskan apakah mengizinkan keberangkatan/kedatangan penumpang atau awak alat angkut dengan menekan tombol "*Allow*", atau menolak keberangkatan/kedatangan penumpang atau awak alat angkut dengan menekan tombol "*Deny*";
- d. Terhadap keputusan yang diambil oleh penyelia wajib dicatatkan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan;
- e. Secara khusus dalam proses penyelesaian pemeriksaan keimigrasian lanjutan/intensif terhadap penumpang yang ada pada daftar rujukan harus dilaksanakan pada hari yang sama.


VI. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam Sistem BCM dilakukan secara terpusat oleh Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) yang mencakup:
 - a. data keberangkatan/kedatangan warga negara Indonesia;
 - b. data keberangkatan/kedatangan warga negara asing; dan
 - c. data warga negara berdasarkan jenis visa.
2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat mengakses seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang dilakukan pada unit kerjanya.


VII. ALUR PROSEDUR DAN BENTUK KONFIGURASI TAHAPAN PADA MENU APLIKASI SISTEM BCM

1. Alur Prosedur Sistem BCM:


a. Keberangkatan penumpang WNI;




b. Kedatangan penumpang WNI;




c. Keberangkatan penumpang WNA;




d. Kedatangan penumpang WNA;



e. Keberangkatan Awak Alat Angkut/*Crew* :




f. Kedatangan Awak Alat Angkut/Crew :



2. Bentuk Konfigurasi Tahapan pada Menu Aplikasi BCM.

a. User login :



b. Pemilihan TPI dan jenis pemeriksaan keimigrasian:

MINISTRIK IMIGRASI

Border Control Management

SURABAYA

Port:

Section:

WARNING: Legal access to migrant equipment, information and systems is restricted to authorized users only. Unauthorized access is a punishable offence. Please be advised that activities using migrant resources may be monitored.

c. Pemindaian dokumen perjalanan:

Data

Perizinan

Edit Profile

Home

Exit

Select...

Select...

Select...

Select...

Select...

Select...

Select...

Details

Capaian

Edit Profile

Home

Lock

Exit

PASPOR

PROSES

Date-ZI


FLICA

MALLANOR

Formal


MAGISTER

QR Code




g. kolom "Results" :


1) WNI;




2) WNA.




d. Pengambilan biometrik (untuk proses kedatangan WNA):



e. Pengambilan sidik jari:



f. Pengambilan foto:



h. Klasifikasi maksud dan tujuan kedatangan ke wilayah Indonesia (untuk proses kedatangan WNA)

1) Bebas Visa Kunjungan Singkat:

2) *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda:

3) Visa Kunjungan Saat Kedatangan:


4) Visa:

5) Izin Masuk Kembali:


i. Pengambilan keputusan:

1) memberikan izin berangkat (bertolak) atau datang (masuk);

2) Rujukan otomatis;





3) Rujukan petugas pemeriksa keimigrasian di konter.



j. Penyelia/Supervisor :

- 1) Memindai dokumen perjalanan atau memasukkan nomor dokumen perjalanan atau menekan tombol "Search" ;





ID	Name	Other Details
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2) Mengambil keputusan dan memberikan catatan/pertimbangan putusan pada kolom yang disediakan.

VIII. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk keseragaman alur perekaman data dan pemeriksaan lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta mengikat bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sistem *Border Control Management*.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

BAMBANG IRAWAN, SE.
NIP. 19540928 197903 1 002